

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Soeharto pernah mengatakan bahwa anak-anak merupakan aset berharga bagi negara, karena ditangan anak-anak inilah nantinya masa depan negara akan dibangun dengan pendidikan, wawasan, dan ilmu yang mereka terima dimasa sekarang. Karakter utama anak terbentuk mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, anak memulai pendidikan usia dini yang merupakan jenjang pendidikan sebelum melangkah pada jenjang pendidikan dasar dan sampai pada jenjang sarjana. Lingkungan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka juga cenderung memiliki sifat ingin tahu yang besar dan menjelajahi banyak hal baru yang belum pernah mereka lakukan atau ketahui dan mulai mempelajari hal-hal baru tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lingkungan inilah yang berperan penting dalam pembentukan karakter anak, oleh karena itu orang tua, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan merusak masa depan mereka, dan tentu juga masa depan negara.

Pada saat ini, tindak pidana yang biasa diketahui dilakukan oleh orang dewasa telah banyak dilakukan oleh anak-anak, hal ini pun sangat memprihatinkan karena seharusnya anak sekolah, belajar dan berteman

dilingkungan yang baik dan bukan malah melakukan tindak pidana guna memuaskan rasa penasaran di usia yang masih muda. Seorang anak yang berada pada masa labilnya yaitu pada usia remaja atau sedang dalam perkembangan menuju kedewasaan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya hal ini pun dipengaruhi oleh pergaulan yang bebas dan pengaruh lingkungan, oleh karena itu setiap tahunnya kenakalan yang dilakukan anak remaja terus meningkat, salah satu kenakalan anak adalah menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan, efek dari narkoba yaitu penurunan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika. Penggunaan narkotika dalam dunia medis biasanya sebagai penyembuh karena efeknya yang dapat menenangkan pasien, atau pun meredakan rasa sakit dan dengan dosis yang telah ditentukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat setiap tahunnya, dikarenakan perubahan zaman sehingga akses anak untuk mendapatkan obat-obatan tersebut sangatlah mudah, baik dari tempat-tempat hiburan malam karena sekarang label larangan anak di bawah umur sudah tidak berlaku seakan-akan peraturan tersebut hanya untuk formalitas saja, dan dari lingkungan pertemanan sehari-hari yang pergaulannya sudah menjurus pada hal-hal yang tidak benar. Penyebab anak memakai obat-obatan bisa juga dari keadaan keluarga, terkadang orang tua terlalu membatasi kebebasan anak sehingga anak menjadi pembangkang dan

menjadi liar apabila sudah di luar rumah, sebaliknya apabila orang tua terlalu membebaskan anak, anak akan menjadi seenaknya dan merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengan setiap yang dia lakukan, oleh karena itu terbilang sulit untuk mengontrol perilaku anak yang sedang dalam masa perkembangan dan sedang mencari jati diri, benar-benar harus dari kesadaran dirinya sendiri untuk mengontrol mana yang benar dan tidak benar untuk dilakukan.¹ Pemerintah pun berupaya agar memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, agar terjamin tumbuh dan kembang anak di Indonesia maka pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990, dan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Babnya yang ke III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Anak yang telah melakukan kenalakan tindak pidana akan tetap diberikan ganjaran perihal tindakan yang telah anak tersebut lakukan, akan tetapi tidak seperti pidana pada umumnya, diberi kekhususan pada sistem peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, hal ini adalah upaya pemerintah agar tidak merampas kemerdekaan dan masa depan anak. Pasal 45 KUHP menentukan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur yang melakukan tindak pidana sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan

¹ <http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2014/01/penyalahgunaan-narkoba.html?m=1>
<http://eprints.ums.ac.id/61567/3/BAB%20I.pdf>

untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya tanpa pidana apa pun, atau diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, dan yang menjadi pilihan terakhir apa bila dua ketentuan diatas tidak terlaksanakan dengan baik adalah anak akan di pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mempunyai sanksi tersendiri yaitu pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, ataupun pidana pengawasan, dan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui sistem diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan, tujuan mengadili anak disini bukan untuk menghukum melainkan untuk membantu, membina dan membimbing anak. Hal kekhususan dalam sistem peradilan pidana yang dimiliki anak merupakan cara untuk mendahulukan kesejahteraan serta kepentingan anak, yaitu menghindarkan sanksi yang bersifat menghukum anak dan prinsip proporsionalitas yang merupakan alat untuk mengekang dan menghukum semata-mata untuk pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, dan dibutuhkan peran pemerintah dalam proses menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan anak serta perlindungan bagi anak dan kesejahteraan anak selama proses pidana berlangsung dan pun setelah proses pidana telah selesai dijalankan, guna menjamin kesejahteraan anak agar tidak ada pelanggaran terhadap hak anak selama proses pidana dijalankan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendampingi anak di bawah umur di Kota Yogyakarta yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami perlindungan pemerintah bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang

Melakukan Tindak Pidana Narkoba ini bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli penulis. Ada pun beberapa skripsi yang serupa tetapi tak sama, senada atau mirip dengan :

1. Silvia Indriyani, 153013821, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Tahun 2019. Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Rumusan masalah yang diangkat Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :
 1. Bagaimana peran pemerintah Kota Balikpapan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemerintah melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

Hasil penelitian berdasarkan penulisan skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kota Balikpapan yang berperan adalah Dinas Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial melakukan pendampingan mulai dari tahap identifikasi sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Dinas Sosial berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini membahas mengenai Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang fungsinya melakukan pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi Sosial, pelayanan, dan pelaksanaan pembinaan pasca rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antara lain :

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Penegak Hukum
- d. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, dan
- e. Faktor Budaya.

2. Gloryus Adventus Mandiangan, 150512049, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Jpr). Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, permasalahan yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir dan penyalah guna narkoba golongan 1 dan apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan juga penyalahgunaan narkotika golongan 1 tersebut.

Hasil dari penelitian penulis adalah anak yang menjadi kurir dan penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Nomor Register Perkara No. 121/Pid.B/2012/PN.Jpr ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat khusus sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf c. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat kasus tindak pidana narkoba sebagai kurir dan penyalahgunaan narkoba antara lain adalah:

A. Rehabilitasi

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dilakukan rehabilitasi bertujuan agar anak tidak mengalami ketergantungan akan narkoba tersebut.

B. Diversi

Anak yang menjadi kurir dan pengguna narkoba diberikan upaya perlindungan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan restoratif agar tercapai proses diversi ini. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan juga pengguna narkoba yaitu pidana dengan syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- 1) Pembinaan di luar lembaga
- 2) Pelayanan Masyarakat
- 3) Pengawasan

3. Muhammad Alvin Khoiru, 10340041, Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yang menjadi inti permasalahannya adalah sebagai berikut :

4. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?
5. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 03 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil dari penelitian ini adalah proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan dibedakan dengan orang dewasa pada umumnya. Polresta Yogyakarta memberikan penanganan secara khusus terhadap anak tindak pidana mulai dari penangkapan, pemeriksaan, dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak juga

didampingi oleh orang tua. Vonis yang diberikan hakim tidak terlalu tinggi, dan juga tempat penahanan anak dibedakan dengan orang dewasa, proses penahanan dan persidangan yang singkat dan juga mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan UU No. 03 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

F. Batasan Konsep

1. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Pasal 1 angka 15 penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Yuridis Empiris

Penelitian hukum yuridis empiris atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan³

1. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris dilakukan menggunakan data dari data primer dan data sekunder, yang terdiri atas :

a. Data Primer.

Data primer merupakan bahan-bahan hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer yang digunakan yakni :

² <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/454/pdf>
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1444/1006>
http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_11_2012.pdf
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

³ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0041/A.111.15.0041-06-BAB-III-20190218104727.pdf>
http://repository.uib.ac.id/1132/6/S_1451094_chapter3.pdf

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak dan buku tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, dari jurnal hukum, surat kabar, maupun website internet.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara dilakukan secara luring maupun secara daring dengan menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan ditanyakan kepada ahli yang dituju sesuai dengan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data primer berupa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, serta data sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal, maupun internet, dan sebagainya.

3. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Sosial Kota Yogyakarta
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
- c. Polresta Yogyakarta

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara daring maupun luring di Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Kenari No. 56 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Kenari No. 56 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY. Polresta Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Reksobayan No. 1 Ngupasan, Kecamatan Gendomanan, Kota Yogyakarta.

5. Analisis data

Analisis dilakukan yaitu dengan analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.